



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

## PUTUSAN

Nomor : 53/Pid.B-LH/2022/PT.SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IR. AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO;  
Tempat lahir : Jogjakarta;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 26 Januari 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun 05 Cibelok Kledung RT001 RW 005  
Kelurahan Cibelok Kecamatan Taman  
Kabupaten Pemalang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Factori Manager PT. Panggung Jaya Indah  
Textile (PT.PAJITEX);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa dipersidangan peradilan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum PETRUS SILVESTER AMBARITA, SH.MH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ruko Delta Fortuna No.39, 40 & 41, Komplek Delta Sari Baru Waru, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor W.12.U4/193/HK/01/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Januari 2022 Nomor 53/Pid.B-LH/2022/PT.SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 241/Pid.B-LH/2021/PN.PKL. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

**PERTAMA**

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B-LH/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **Ir. AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO**, pada sekira Tahun 2014 sampai dengan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 atau setidaknya pada waktu di antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di sebelah belakang bagian barat Pabrik PT. Panggung Jaya Indah Textile (PT. PAJITEX) yang beralamat di Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah **"menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud Pasal 59"** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Panggung Jaya Indah Textile (PT. Pajitex) Pekalongan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi sarung dan memiliki pabrik yang beralamat di Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Dalam produksi sarung tersebut PT. Pajitex Pekalongan menggunakan bahan bakar batu bara sebagai alat pembakaran atau pemanasan di mesin ketel atau boiler sejak tahun 2010 dengan proses yakni batu bara dimasukkan ke dalam mesin ketel atau boiler, sehingga menghasilkan sisa pembakaran batu bara yaitu berupa *bottom ash* (abu pada kerak sisa pembakaran batu bara yang dihasilkan dari mesin ketel atau boiler) dan *fly ash* (abu dari pembakaran batu bara yang dilewatkan di cerobong asap yang sudah dilakukan pengolahan keluar ke udara dan ditampung di dalam bak penampungan bentuknya lembut seperti butiran pasir), dalam satu hari produksi PT. Pajitex Pekalongan bisa menggunakan 20 (dua puluh) ton batu bara sebagai bahan bakar dimesin ketel atau boiler, sehingga menghasilkan limbah sisa pembakaran batu bara sekitar 1 (satu) ton yang tersimpan pada tungku boiler. Selanjutnya, limbah sisa pembakaran batu bara diambil dari tungku boiler untuk selanjutnya diletakkan atau disimpan pada tempat penampungan sementara limbah batu bara yang berada di sebelah timur pos satpam Pabrik PT. Pajitex Pekalongan dengan luas tempat penampungan sementara lebar kurang lebih 5 (lima) meter dan Panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan kapasitas penampungan limbah sementara kurang lebih 7 (tujuh) ton. Selanjutnya, PT. Pajitex Pekalongan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengangkutan limbah sisa pembakaran batu bara dari tempat penampungan sementara

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B-LH/2022/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya dipindahkan dengan menggunakan kendaraan KBM Truk yang disediakan oleh pihak ketiga.

- Bahwa sekira tahun 2014 saksi SAHRONI Bin ROHANI yang merupakan karyawan PT. Pajitex Pekalongan yang bertugas sebagai *Cleaning Service* dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit KBM Isuzu Panter jenis Pick Up warna Hitam bak warna hijau dengan nomor polisi W 7469 P untuk mengangkut limbah sisa pembakaran batu bara dari tungku mesin boiler menuju ke tempat penampungan sementara limbah sisa pembakaran batu bara milik PT. Pajitex Pekalongan namun karena tempat penampungan limbah sementara sudah penuh, sehingga Saksi SAHRONI Bin ROHANI melapor kepada Terdakwa AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO selaku Factory Manager PT. Pajitex Pekalongan dengan mengatakan "TPS sudah penuh, untuk limbah mau ditaruh dimana?" Selanjutnya Terdakwa AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO berkata "untuk sementara limbah sisa pembakaran batu bara ditaruh di belakang pabrik". Berdasarkan perintah dari Terdakwa AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO tersebut Saksi SAHRONI Bin ROHANI membawa limbah sisa pembakaran batu bara tersebut ke area Pabrik PT. Pajitex Pekalongan bagian belakang dan sesampainya di area tersebut Saksi SAHRONI Bin ROHANI yang menempatkan limbah sisa pembakaran batu bara ke lokasi media tanah yang tidak memiliki izin sebagai tempat penampungan sementara limbah sisa pembakaran batu bara PT. Pajitex Pekalongan, dan kegiatan tersebut berlangsung dalam satu bulan mengangkut dan menempatkan limbah sisa pembakaran batu bara ditempat tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan dalam sehari pengangkutan bisa mengangkut dan menempakan limbah sisa batu bara sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah berjalan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa kegiatan menempatkan limbah sisa pembakaran batu bara PT. Pajitex Pekalongan di area Pabrik PT. Pajitex Pekalongan bagian belakang yang bukan merupakan tempat penampungan sementara limbah sisa pembakaran batu bara PT. Pajitex Pekalongan berdampak terhadap masyarakat sekitar pabrik PT. Pajitex Pekalongan Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan antara lain : bau batu bara menyengat sehingga mengakibatkan pernafasan sesak, air sumur warga sekitar berbau logam dan berwarna keruh apabila hujan, apabila ada angin yang mengarah kerumah warga debu masuk sampai kedalam rumah sehingga menyebabkan piring, mangkok, perabotan, dan lantai terdapat debu berwarna hitam, akibat keresahan masyarakat sekitar yang diakibatkan oleh dampak pembuangan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B-LH/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa limbah pembakaran batu bara pabrik PT. Pajitex Pekalongan, maka Polres Pekalongan Kota pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB didampingi oleh Saksi SUTOMO Bin KASMURI dan Saksi SUBHAN Bin HUSEN yang merupakan Satpam PT. Pajitex Pekalongan mengamankan Saksi SAHRONI Bin ROHANI yang pada saat itu sedang menempatkan limbah sisa pembakaran batu bara di area Pabrik PT. Pajitex Pekalongan bagian belakang dari 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther jenis Pick Up warna Hitam bak warna hijau dengan nomor polisi W 7469 P ke media tanah dengan menggunakan sekop.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi SAHRONI Bin ROHANI kepada Polres Pekalongan Terdakwa memerintahkan Saksi SAHRONI Bin ROHANI untuk menempatkan limbah sisa pembakaran batu bara di area Pabrik PT. Pajitex Pekalongan bagian belakang, dimana hal tersebut bertentangan dengan Dokumen Revisi UKLUPL yang pada intinya limbah padat sisa pembakaran batu bara termasuk limbah B3 yang dikelola dan ditampung oleh TPS limbah B3 untuk selanjutnya diangkut oleh transporter limbah B3 dan diolah oleh perusahaan pengolah limbah B3 yang berizin.
- Bahwa selanjutnya Saksi HARYATNO Bin JASMIHARDJO dan saksi FARIDIN, SH Bin MUADI keduanya anggota Polres Pekalongan Kota pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 melakukan pengambilan sample terhadap limbah sisa pembakaran batu bara dengan menggunakan sekop yang diambil oleh saksi SAHRONI Bin ROHANI:
  - Dari  $\pm$  1 (satu) M3 limbah sisa pembakaran batu bara dilokasi pembuangan halaman belakang gudang jahit sebelah selatan pabrik PT.Pajitex Pekalongan dan disisihkan sebanyak  $\pm$  12 (dua belas) kg dimasukkan kedalam kantong plastik yang sudah disediakan oleh anggota Polres Pekalongan Kota.
  - Dari  $\pm$  10 (sepuluh) M3 limbah sisa pembakaran batu bara dilokasi pembuangan halaman belakang gudang jahit sebelah barat pabrik PT.Pajitex Pekalongan dan disisihkan sebanyak  $\pm$  13 (tiga belas) kg dimasukkan kedalam kantong plastik yang sudah disediakan oleh anggota Polres Pekalongan Kota.
  - Dari  $\pm$  4 (empat) M3 limbah sisa pembakaran batu bara dilokasi pembuangan halaman belakang gudang jahit yang ditengah pabrik PT.Pajitex Pekalongan dan disisihkan sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) kg dimasukkan kedalam kantong plastik yang sudah disediakan oleh anggota Polres Pekalongan Kota.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B-LH/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari ± 9 (sembilan) M3 limbah sisa pembakaran batu bara dilokasi pembuangan halaman belakang gudang jahit sebelah timur pabrik PT.Pajitex Pekalongan dan disisihkan sebanyak ± 6 (enam) kg dimasukan kedalam kantong plastik yang sudah disediakan oleh anggota Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa selanjutnya sample limbah sisa pembakaran batu bara tersebut dilakukan pengujian ke Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 10109.2018/LB1.0072 tertanggal 23 Januari 2019 dari Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri berdasarkan keterangan Ahli SETYO PRABOWO, ST., M.Ling. dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah disimpulkan bahwa sample limbah sisa pembakaran batu bara PT. Pajitex Pekalongan mengandung Arsen (AS), Perak (Ag), Boron (B), Cadmium (Cd), Chrom hexavalent, Copper (Cu), Mercury (Hg), Timbal (Pb), Selenium (se), Zinc (Zn) yang merupakan limbah B3 akan menjadi Fly Ash (B409) dan Botom Ash (B410) sebagaimana dimaksud pada Table 4 Lampran I PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 jo. Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

----- A T A U -----

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **Ir.AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO**, pada sekira Tahun 2014 sampai dengan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 atau setidaknya pada waktu di antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di sebelah belakang bagian barat Pabrik PT. Panggung Jaya Indah Textile (PT. PAJITEX) yang beralamat di Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah **"melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 60"** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa PT. Panggung Jaya Indah Textile (PT. Pajitex) Pekalongan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi sarung dan memiliki pabrik yang beralamat di Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B-LH/2022/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekalongan. Dalam produksi sarung tersebut PT.Pajitex Pekalongan menggunakan bahan bakar batu bara sebagai alat pembakaran atau pemanasan di mesin ketel atau boiler sejak tahun 2010 dengan proses yakni batu bara dimasukkan ke dalam mesin ketel atau boiler, sehingga menghasilkan sisa pembakaran batu bara yaitu berupa *bottom ash* (abu pada kerak sisa pembakaran batu bara yang dihasilkan dari mesin ketel atau boiler) dan *fly ash* (abu dari pembakaran batu bara yang dilewatkan di cerobong asap yang sudah dilakukan pengolahan keluar ke udara dan ditampung di dalam bak penampungan bentuknya lembut seperti butiran pasir), dalam satu hari produksi PT. Pajitex Pekalongan bisa menggunakan 20 (dua puluh) ton batu bara sebagai bahan bakar di mesin ketel atau boiler, sehingga menghasilkan limbah sisa pembakaran batu bara sekitar 1 (satu) ton yang tersimpan pada tungku boiler. Selanjutnya, limbah sisa pembakaran batu bara diambil dari tungku boiler untuk selanjutnya diletakkan atau disimpan pada tempat penampungan sementara limbah batu bara yang berada di sebelah timur pos satpam Pabrik PT. Pajitex Pekalongan dengan luas tempat penampungan sementara lebar kurang lebih 5 (lima) meter dan Panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan kapasitas penampungan limbah sementara kurang lebih 7 (tujuh) ton. Selanjutnya, PT. Pajitex Pekalongan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengangkutan limbah sisa pembakaran batu bara dari tempat penampungan sementara selanjutnya dipindahkan dengan menggunakan kendaraan KBM Truk yang disediakan oleh pihak ketiga.

- Bahwa sekira tahun 2014 saksi SAHRONI Bin ROHANI yang merupakan karyawan PT. Pajitex Pekalongan yang bertugas sebagai *Cleaning Service* dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit KBM Isuzu Panter jenis Pick Up warna Hitam bak warna hijau dengan nomor polisi W 7469 P untuk mengangkut limbah sisa pembakaran batu bara dari tungku mesin boiler menuju ke tempat penampungan sementara limbah sisa pembakaran batu bara milik PT. Pajitex Pekalongan namun karena tempat penampungan limbah sementara sudah penuh, sehingga Saksi SAHRONI Bin ROHANI melapor kepada Terdakwa AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO selaku Factory Manager PT. Pajitex Pekalongan dengan mengatakan "TPS sudah penuh, untuk limbah mau ditaruh dimana?" Selanjutnya Terdakwa AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO berkata "untuk sementara limbah sisa pembakaran batu bara ditaruh di belakang pabrik". Berdasarkan perintah dari Terdakwa AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO tersebut Saksi SAHRONI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin ROHANI membawa limbah sisa pembakaran batu bara tersebut ke area Pabrik PT. Pajitex Pekalongan bagian belakang dan sesampainya di area tersebut Saksi SAHRONI Bin ROHANI yang menempatkan limbah sisa pembakaran batu bara ke lokasi media tanah yang tidak memiliki izin sebagai tempat penampungan sementara limbah sisa pembakaran batu bara PT. Pajitex Pekalongan, dan kegiatan tersebut berlangsung dalam satu bulan mengangkut dan menempatkan limbah sisa pembakaran batu bara ditempat tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan dalam sehari pengangkutan bisa mengangkut dan menempakan limbah sisa batu bara sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah berjalan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

- Bahwa kegiatan menempatkan limbah sisa pembakaran batu bara PT. Pajitex Pekalongan di area Pabrik PT. Pajitex Pekalongan bagian belakang yang bukan merupakan tempat penampungan sementara limbah sisa pembakaran batu bara PT. Pajitex Pekalongan berdampak terhadap masyarakat sekitar pabrik PT. Pajitex Pekalongan Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan antara lain : bau batu bara menyengat sehingga mengakibatkan pernafasan sesak, air sumur warga sekitar berbau logam dan berwarna keruh apabila hujan, apabila ada angin yang mengarah kerumah warga debu masuk sampai kedalam rumah sehingga menyebabkan piring, mangkok, perabotan, dan lantai terdapat debu berwarna hitam, akibat keresahan masyarakat sekitar yang diakibatkan oleh dampak pembuangan sisa limbah pembakaran batu bara pabrik PT. Pajitex Pekalongan, maka Polres Pekalongan Kota pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB didampingi oleh Saksi SUTOMO Bin KASMURI dan Saksi SUBHAN Bin HUSEN yang merupakan Satpam PT. Pajitex Pekalongan mengamankan Saksi SAHRONI Bin ROHANI yang pada saat itu sedang menempatkan limbah sisa pembakaran batu bara di area Pabrik PT. Pajitex Pekalongan bagian belakang dari 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther jenis Pick Up warna Hitam bak warna hijau dengan nomor polisi W 7469 P ke media tanah dengan menggunakan sekop.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi SAHRONI Bin ROHANI kepada Polres Pekalongan Terdakwa memerintahkan Saksi SAHRONI Bin ROHANI untuk menempatkan limbah sisa pembakaran batu bara di area Pabrik PT. Pajitex Pekalongan bagian belakang, dimana hal tersebut bertentangan dengan Dokumen Revisi UKLUPL yang pada intinya limbah padat sisa pembakaran batu bara termasuk limbah B3 yang dikelola dan ditampung oleh

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B-LH/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS limbah B3 untuk selanjutnya diangkut oleh transporter limbah B3 dan diolah oleh perusahaan pengolah limbah B3 yang berizin.

- Bahwa akibat perintah Terdakwa kepada Saksi SAHRONI Bin ROHANI dalam hal menempatkan limbah sisa pembakaran batu bara di area Pabrik PT. Pajitex Pekalongan bagian belakang menyebabkan penumpukan limbah batu bara, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 660.3/04/BPMPPT/LB/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang Perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Panggung Jaya Indah (PT. Pajitex) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan tata cara penyimpanan limbah B3 yang disimpan sesuai jenis, karakteristiknya, pada tempat yang sudah ditentukan.
- Bahwa saksi HARYATNO Bin JASMIHARDJO dan saksi FARIDIN,SH Bin MUADI saat mengamankan saksi SAHRONI Bin ROHANI yang melakukan penempatan limbah sisa pembakaran batu bara pada lokasi media tanah yang berada di area Pabrik PT. Pajitex Pekalongan bagian belakang bukan merupakan tempat penampungan limbah sementara yang terdapat pada surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 660.3/04/BPMPPT/LB/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang Perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Panggung Jaya Indah (PT. Pajitex).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 jo. Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Membaca, surat tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan Nomor Reg. Perk: PDM-17/KJN/Eku.2/09/2021 tanggal 24 Nopember 2021 yang pada akhirnya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**. Dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (**seratus juta rupiah**) subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B-LH/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Kbm Isuzu Panther Pick Up, warna Hitam bak hijau No. Pol. W - 7469 - P,

**(Dikembalikan kepada saksi H.THOLIB)**

2. Muatan limbah B3 padat dari sisa proses pembakaran batu bara yang ada di atas mobil Isuzu Panther bak hijau dan Skop;
3.  $\pm 1$  (satu)  $M^3$  limbah B3 padat dari sisa proses pembakaran batu bara pada boiler dilokasi pembuangan (dumping) di halaman belakang gudang jahit sebelah selatan pabrik PT. Panggung Jaya Indah Textile Ds. Watusalam Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan kemudian disisihkan sebanyak + 12 Kg sebagai sample barang bukti;
4. + 10 (sepuluh)  $M^3$  limbah B3 padat dari sisa proses pembakaran batu bara pada boiler dilokasi pembuangan (dumping) di halaman belakang gudang jahit sebelah barat pabrik PT. Panggung Jaya Indah Textile Ds. Watusalam Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan kemudian disisihkan sebanyak + 13 Kg sebagai sample barang bukti disita;
5. + 4 (empat)  $M^3$  limbah B3 padat dari sisa proses pembakaran batu bara pada boiler dilokasi pembuangan (dumping) di halaman belakang gudang jahit yang ditengah pabrik PT. Panggung Jaya Indah Textile Ds. Watusalam Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan kemudian disisihkan sebanyak + 7 Kg sebagai sample barang bukti Pekalongan;
6. + 9 (sembilan)  $M^3$  limbah B3 padat dari sisa proses pembakaran batu bara pada boiler dilokasi pembuangan (dumping) di halaman belakang gudang jahit sebelah timur pabrik PT. Panggung Jaya Indah Textile Ds. Watusalam Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan kemudian disisihkan sebanyak + 6 Kg sebagai sample barang bukti.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

7. 1 (satu) buku Fotocopy Dokumen Revisi UKL/UPL PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan tahun 2014 dengan sampul Biru.
8. 1 (satu) lembar Salinan Stuktur Organisasi PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan.
9. 1 (satu) lembar Salinan Job Description
- 10.4 (empat) lembar Foto Copy surat perjanjian kerja sama pengangkutan dan pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan PT. Giant Karya Group dengan nomor 008/SPKB3/PAJITEX-GKG/IV/2020, tertanggal 01 April 2020.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B-LH/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 11.4 (empat) lembar Foo Copy surat perjanjian kerja sama pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan PT.Tiga Putra Bintang, tertanggal 12 Oktober 2020.
- 12.1 (satu) lembar Salinan Surat Pengangkatan dengan nomor, 002/HRD/SK.GM/VII/2019, atas nama RICKY KHULIYADIN, NIK 10226 Jabatan, Kepala sekski UPL, yang dikeluarkan oleh PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan Pada tanggal 01 September 2004.
- 13.1 (satu) lembar Salinan Surat Pengangkatan dengan nomor, 007/HRD/SK.GM/VII/2019, atas nama SAHRONI, NIK 15775 Jabatan, Clening Servis, yang dikeluarkan oleh PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan Pada tanggal 01 Juli 2019
- 14.1 (satu) lembar Salinan Surat Pengangkatan dengan nomor, 008/HRD/SK.GM/VII/2019, atas nama H. SHODIKIN, NIK 10016 Jabatan, kepala bagian Utility, yang dikeluarkan oleh PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan Pada tanggal 01 Juli 2019
- 15.1 (satu) lembar Salinan Surat Pengangkatan dengan nomor, 021/HRD/SK.GM/VII/2019, atas nama Ir. AGUNG TRIYANTO, NIK 15925 Jabatan, Facktory Manager, yang dikeluarkan oleh PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan Pada tanggal 01 Juli 2019.
- 16.1 (satu) lembar Salinan Surat Pengangkatan dengan nomor, 024/HRD/SK.GM/VII/2019, atas nama MYRA NOVIETHA, NIK 18325 Jabatan, Manager keuangan, yang dikeluarkan oleh PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan Pada tanggal 01 Juli 2019
- 17.1 (satu) lembar Salinan Surat Pengangkatan dengan nomor, 025/HRD/SK.GM/VII/2019 atas nama ARIFIN RIDWAN, NIK 15729 Jabatan, General Manager, yang dikeluarkan oleh PT. Panggung Jaya Indahv Textile Pekalongan Pada tanggal 01 Juli 2019.
- 18.1 (satu) bandel Foto Copy Perpanjangan Izin Penyimpanan sementara limbah B3 PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor 660.3/04/BPMPPT/LB3/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016, yang dikeluarkan dari Badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu Kab. Pekalongan.
- 19.1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2017 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan Nomor : 001/IV/PJI/PKL/2017, tanggal 06 April 2017 tentang Uji limbah Cair dan Manifes Limbah B3.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B-LH/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20.1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2017 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 001/VII/PJI/PKL/2017, tanggal 10 Juli 2017, tentang Uji limbah Cair dan Manifes Limbah B3.

21.1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2017 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 001/VIII/PJI/PKL/2017, tanggal 29 Agustus 2017, tentang Manifes Limbah B3.

22.1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2017 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 003/X/PJI/PKL/2017, tanggal 14 Oktober 2017, tentang Manifes Limbah B3 dan Limbah Cair.

23.1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2017 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 001/XI/PJI/PKL/2017, tanggal 01 Nopember 2017, tentang Manifes Limbah B3 dan Limbah Cair.

24.1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2018 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 001/I/PJI/PKL/2018, tanggal 04 Januari 2018, tentang Manifes Limbah B3.

25.1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2018 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 009/II/PJI/PKL/2018, tanggal 21 Februari 2018, tentang Manifes Limbah B3 dan Laporan debit PH Produksi harian.

26.1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2018 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 001/IV/PJI/PKL/2018, tanggal 02 April 2018, tentang Manifes Limbah B3 dan Hasil Uji Limbah Cair.

27.1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2018 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 003/VII/PJI/PKL/2018, tanggal 19 Juli 2018, tentang Manifes Limbah B3 dan Limbah Cair.

28.1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2018 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 002/VIII/PJI/PKL/2018, tanggal 25 Agustus 2018, tentang Manifes Limbah B3 dan Analisis uji limbah cair.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 29.1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2018 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 001/X/PJI/PKL/2018, tanggal 01 Oktober 2018, tentang Manifes Limbah B3 dan Analisis uji limbah cair dan Kualitas air sungai.
- 30.1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2018 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 005/X/PJI/PKL/2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Manifes Limbah B3 dan Analisis uji limbah cair.
- 31.1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2018 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 007/XI/PJI/PKL/2018, tanggal 22 Nopember 2018, tentang Manifes Limbah B3 dan Limbah Cair
- 32.1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2019 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 004/II/PJI/PKL/2019, tanggal 18 Februari 2019, tentang Manifes Limbah B3 dan Neraca Limbah B3.
- 33.1 (satu) Bandel Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, tanggal 18 September 2014.
- 34.1 (satu) Bandel Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, tanggal 17 Maret 2015.
- 35.1 (satu) Bandel Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, tanggal 27 September 2016.
- 36.1 (satu) Bandel Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Tahun 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 12 Oktober 2017.
- 37.1 (satu) Bandel Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 12 Oktober 2018.
- 38.1 (satu) bandel fotocopy dari Badan Penanam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Nomor : 660/22/BPMPPT/IL/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 tentang Izin Lingkungan atas kegiatan Industri Tekstil Pertenunan Sarung Palekat PT. Panggung Jaya Indah Textile di desa Watusalam Rt 015 Rw 008 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.1 (satu) bandel fotocopy surat perjanjian kerjasama pengangkutan dan pemanfaatan limbah B3 PT. PAJITEX dengan CV. BERKAH SUKSES Nomor : 0039/SK/CVBS/II/2015, tertanggal 28 Februari 2015.

40.1 (satu) bandel fotocopy surat perjanjian kerjasama pengangkutan dan pemanfaatan limbah B3 PT. PAJITEX dengan PT. Teknotama Lingkungan Internusa Nomor : 213/TLI/VIII/2015, tertanggal 11 Agustus 2015.

**(terlampir dalam berkas perkara)**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 22 Desember 2021 Nomor :241/Pid.B-LH/2021/PN.Pkl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ir.AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin"*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana lagi berdasarkan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kbm Isuzu Panther Pick Up, warna Hitam bak hijau No. Pol. W - 7469 - P,  
**(Dikembalikan kepada saksi H.THOLIB);**
  - Muatan limbah B3 padat dari sisa proses pembakaran batu bara yang ada di atas mobil Isuzu Panther bak hijau dan Skop;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B-LH/2022/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- + 1 (satu) M3 limbah B3 padat dari sisa proses pembakaran batu bara pada boiler dilokasi pembuangan (dumping) dihalaman belakang gudang jahit sebelah selatan pabrik PT. Panggung Jaya Indah Textile Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan kemudian disisihkan sebanyak + 12 Kg sebagai sample barang bukti;
- + 10 (sepuluh) M3 limbah B3 padat dari sisa proses pembakaran batu bara pada boiler dilokasi pembuangan (dumping) dihalaman belakang gudang jahit sebelah barat pabrik PT. Panggung Jaya Indah Textile Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan kemudian disisihkan sebanyak + 13 Kg sebagai sample barang bukti disita;
- + 4 (empat) M3 limbah B3 padat dari sisa proses pembakaran batu bara pada boiler dilokasi pembuangan (dumping) dihalaman belakang gudang jahit yang ditengah pabrik PT. Panggung Jaya Indah Textile Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan kemudian disisihkan sebanyak + 7 Kg sebagai sample barang bukti Pekalongan;
- + 9 (sembilan) M3 limbah B3 padat dari sisa proses pembakaran batu bara pada boiler dilokasi pembuangan (dumping) dihalaman belakang gudang jahit sebelah timur pabrik PT. Panggung Jaya Indah Textile Desa Watusalam Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan kemudian disisihkan sebanyak + 6 Kg sebagai sample barang bukti;

### (Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buku Fotocopy Dokumen Revisi UKL/UPL PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan tahun 2014 dengan sampul Biru;
- 1 (satu) lembar Salinan Stuktur Organisasi PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan;
- 1 (satu) lembar Salinan Job Description;
- 4 (empat) lembar Foto Copy surat perjanjian kerja sama pengangkutan dan pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan PT. Giant Karya Group dengan nomor 008/SPKB3/PAJITEX-GKG/IV/2020, tertanggal 01 April 2020;
- 4 (empat) lembar Foto Copy surat perjanjian kerja sama pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan PT. Tiga Putra Bintang, tertanggal 12 Oktober 2020;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B-LH/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pengangkatan dengan nomor, 002/HRD/SK.GM/VII/2019, atas nama RICKY KHULIYADIN, NIK 10226 Jabatan, Kepala seksi UPL, yang dikeluarkan oleh PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan Pada tanggal 01 September 2004;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pengangkatan dengan nomor, 007/HRD/SK.GM/VII/2019, atas nama SAHRONI, NIK 15775 Jabatan, Clening Servis, yang dikeluarkan oleh PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan Pada tanggal 01 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pengangkatan dengan nomor, 008/HRD/SK.GM/VII/2019, atas nama H. SHODIKIN, NIK 10016 Jabatan, kepala bagian Utility, yang dikeluarkan oleh PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan Pada tanggal 01 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pengangkatan dengan nomor, 021/HRD/SK.GM/VII/2019, atas nama Ir. AGUNG TRIYANTO, NIK 15925 Jabatan, Facktory Manager, yang dikeluarkan oleh PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan Pada tanggal 01 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pengangkatan dengan nomor, 024/HRD/SK.GM/VII/2019, atas nama MYRA NOVIETHA, NIK 18325 Jabatan, Manager keuangan, yang dikeluarkan oleh PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan Pada tanggal 01 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pengangkatan dengan nomor, 025/HRD/SK.GM/VII/2019 atas nama ARIFIN RIDWAN, NIK 15729 Jabatan, General Manager, yang dikeluarkan oleh PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan Pada tanggal 01 Juli 2019;
- 1 (satu) bandel Foto Copy Perpanjangan Izin Penyimpanan sementara limbah B3 PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor 660.3/04/BPMPPT/LB3/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016, yang dikeluarkan dari Badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Pekalongan;
- 1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2017 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan Nomor : 001/IV/PJI/PKL/2017, tanggal 06 April 2017 tentang Uji limbah Cair dan Manifes Limbah B3;
- 1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2017 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 001/VII/PJI/PKL/2017, tanggal 10 Juli 2017, tentang Uji limbah Cair dan Manifes Limbah B3;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B-LH/2022/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2017 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 001/VIII/PJI/PKL/2017, tanggal 29 Agustus 2017, tentang Manifes Limbah B3;
- 1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2017 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 003/X/PJI/PKL/2017, tanggal 14 Oktober 2017, tentang Manifes Limbah B3 dan Limbah Cair;
- 1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2017 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 001/XI/PJI/PKL/2017, tanggal 01 Nopember 2017, tentang Manifes Limbah B3 dan Limbah Cair;
- 1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2018 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 001/I/PJI/PKL/2018, tanggal 04 Januari 2018, tentang Manifes Limbah B3;
- 1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2018 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 009/II/PJI/PKL/2018, tanggal 21 Februari 2018, tentang Manifes Limbah B3 dan Laporan debit PH Produksi harian;
- 1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2018 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 001/IV/PJI/PKL/2018, tanggal 02 April 2018, tentang Manifes Limbah B3 dan Hasil Uji Limbah Cair;
- 1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2018 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 003/VII/PJI/PKL/2018, tanggal 19 Juli 2018, tentang Manifes Limbah B3 dan Limbah Cair;
- 1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2018 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 002/VIII/PJI/PKL/2018, tanggal 25 Agustus 2018, tentang Manifes Limbah B3 dan Analisis uji limbah cair;
- 1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2018 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 001/X/PJI/PKL/2018, tanggal 01 Oktober 2018, tentang Manifes Limbah B3 dan Analisis uji limbah cair dan Kualitas air sungai;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B-LH/2022/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2018 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 005/X/PJI/PKL/2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Manifes Limbah B3 dan Analisis uji limbah cair;
- 1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2018 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 007/XI/PJI/PKL/2018, tanggal 22 Nopember 2018, tentang Manifes Limbah B3 dan Limbah Cair;
- 1 (satu) Bandel laporan manifes Limbah B3 tahun 2019 dari PT. Panggung Jaya Indah Textile Pekalongan dengan nomor : 004/I/PJI/PKL/2019, tanggal 18 Februari 2019, tentang Manifes Limbah B3 dan Neraca Limbah B3;
- 1 (satu) Bandel Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, tanggal 18 September 2014;
- 1 (satu) Bandel Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, tanggal 17 Maret 2015;
- 1 (satu) Bandel Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, tanggal 27 September 2016;
- 1 (satu) Bandel Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Tahun 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 12 Oktober 2017;
- 1 (satu) Bandel Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 12 Oktober 2018;
- 1 (satu) bandel fotocopy dari Badan Penanam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Nomor : 660/22/BPMPPT/IL/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 tentang Izin Lingkungan atas kegiatan Industri Tekstil Pertenunan Sarung Palekat PT. Panggung Jaya Indah Textile di desa Watusalam Rt 015 Rw 008 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
- 1 (satu) bandel fotocopy surat perjanjian kerjasama pengangkutan dan pemanfaatan limbah B3 PT. PAJITEX dengan CV. BERKAH SUKSES Nomor : 0039/SK/CVBS/II/2015, tertanggal 28 Februari 2015;
- 1 (satu) bandel fotocopy surat perjanjian kerjasama pengangkutan dan pemanfaatan limbah B3 PT. PAJITEX dengan PT. Teknotama

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B-LH/2022/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Internusa Nomor : 213/TLI/VIII/2015, tertanggal 11 Agustus 2015.

## (terlampir dalam berkas perkara)

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 22 Desember 2021 Nomor : 241/Pid.B-LH/2021/PN.Pkl ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Pekalongan bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
3. Memori banding tertanggal 3 Januari 2022, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 4 Januari 2022, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2022 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan masing-masing pada tanggal 29 Desember 2021 dan tanggal 6 Januari 2022, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 22 Desember 2021 Nomor : 241/Pid.B-LH/2021/PN.Pkl. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 22 Desember 2021 Nomor : 241/Pid.B-LH/2021/PN.Pkl. dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yakni sebagaimana pada dakwaan kami yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut;
- Bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan adalah putusan yang tidak mengandung fungsi *Represif* juga tidak mengandung fungsi *Preventif* dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang akan menjadi daya tangkal baik bagi diri terdakwa sendiri maupun bagi orang lain untuk tidak mengulangi dan/ atau melakukan perbuatan tersebut, mengingat terdakwa sebagai salah seorang Factori Manager yang seharusnya menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tidak tercemar oleh limbah hasil pembakaran batubara ke media tanah yang berpotensi menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat sekitar PT. Pajitex dengan adanya dumping Limbah B3 hasil pembakaran batubara ke media tanah, sehingga memberikan dampak negatif untuk kesehatan maupun untuk kelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat;
- Bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tidak dapat dijadikan upaya daya tangkal agar membuat jera terdakwa;
- Bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan tersebut tidak cukup untuk membina mental terdakwa agar menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;
- Memohon kepada Majelis tingkat banding untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 24 November 2021;

Dan atas memori banding Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan mengajukan Kontra Memori yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding / Terdakwa Ir. AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO sepakat dengan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dalam perkara aquo, karena putusan tersebut adalah sudah tepat dan benar secara hukum serta memenuhi rasa keadilan.
2. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding Sdr. Penuntut Umum mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak mengandung fungsi Represif dan fungsi Preventif serta tidak membuat efek jera bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding / Terdakwa Ir. AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO adalah merupakan keberatan yang tidak tepat, karena sesungguhnya Terbanding / Terdakwa Ir. AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO sudah merasa jera dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan yang telah menghukum Terbanding / Terdakwa Ir. AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO dengan Pidana Penjara selama 3 ( Tiga ) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) dengan ketentuan Terbanding / Terdakwa Ir. AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO selama masa percobaan 6 ( Enam ) bulan, Terbanding / Terdakwa Ir. AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO tidak boleh melakukan tindak pidana lagi berdasarkan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut telah mengandung fungsi Represif dan fungsi Preventif serta telah membuat efek jera terhadap Terbanding / Terdakwa Ir. AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO.

3. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding Sdr. Penuntut Umum mengenai perbuatan Terbanding / Terdakwa Ir. AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO yang telah merugikan masyarakat sekitar dengan adanya dumping limbah B3, sehingga memberikan dampak negative untuk kesehatan maupun untuk kelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat adalah merupakan keberatan yang tidak tepat, karena sesungguhnya setelah adanya sidak dari Polres Pekalongan Kota pada tanggal 10 Desember 2018, Terbanding / Terdakwa Ir. AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO telah melakukan upaya – upaya, yaitu :

- Tempat Kejadian Perkara( TKP ) telah dilakukan pembersihan oleh Terbanding / Terdakwa Ir. AGUNG TRIYANTO Bin EDY SUYONO.
- PT. PANGGUNG JAYA INDAH TEXTILE telah membangun pagar tembok pembatas antara perusahaan dengan warga sekitar.
- PT. PANGGUNG JAYA INDAH TEXTILE telah membangun Tempat Penyimpanan Sementara ( TPS ) Limbah B3 baru yang lebih besar.
- PT. PANGGUNG JAYA INDAH TEXTILE telah melakukan penambahan kuota Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 dengan beberapa Perusahaan Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3.
- Dan PT. PANGGUNG JAYA INDAH TEXTILE juga telah menggunakan mesin boiler baru yang lebih ramah lingkungan ( terlampir **Bukti TERBANDING – 1** dan print out foto **Bukti TERBANDING – 2** ).

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B-LH/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan telah dilakukan upaya perbaikan terhadap permukaan tanah yang tercemar ( *Remediasi* ) tersebut, kerugian masyarakat sekitar akibat dampak negatif dari pencemaran Limbah B3 sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua PENGADILAN TINGGI SEMARANG Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Banding aquo untuk memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding Sdr. Penuntut Umum seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 241 / Pid.B / LH / 2021 / PN.Pkl. tanggal 22 Desember 2021.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama, putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 22 Desember 2021 Nomor : 241/Pid.B-LH/2021/PN.Pkl terutama pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa tentang keberatan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 22 Desember 2021 Nomor :241/Pid.B-LH/2021/PN.Pkl. setelah dipelajari secara seksama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan benar terang dan jelas, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa serta memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan maka tidak ditemukan adanya hal-hal baru karena semua sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan tingkat banding, sehingga kontra memori tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kedua dakwaan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai semua fakta dengan benar dan jelas serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula.

Demikian juga mengenai pembedaannya baik pidana penjara maupun pidana denda yang sifatnya imperatif telah memenuhi rasa keadilan, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mengadakan pemeriksaan setempat dimana terdapat fakta hukum pembuangan limbah di area belakang pabrik dikarenakan TPS sedang over capacity dan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pengelolaan limbah sisa pembakaran batubara telah diserahkan kepada pihak ketiga.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memerintahkan saksi Sahroni merupakan hal yang sementara, karena ketika diadakan pemeriksaan setempat sudah tidak terdapat sisa limbah pembakaran batubara selain di TPS, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya dilakukan pada rentang waktu tahun 2018 dan tidak pernah lagi dilakukan oleh Terdakwa, sehingga sampai saat ini tidak ada lagi pencemaran lingkungan di area PT. Pajitex.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Pidana Percobaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beserta alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 22 Desember 2021 Nomor :241/Pid.B-LH/2021/PN.Pkl. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana,



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan besarnya sebagaimana disebutkan dalam *amar* putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 104 jo. Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana .serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 22 Desember 2021 Nomor 241/Pid.B-LH/2021/PN.Pkl, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh kami : Prasetyo Ibnu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmara, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, selaku Hakim Ketua Majelis, Sadjidi, S.H., M.H. dan Murdiyono.,S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Sapdani S., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Sadjidi, S.H., M.H.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H.

ttd

Murdiyono.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sapdani S., S.H., M.H.